



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 245/IV/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026-2046
BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, bahwa dalam menyusun rancangan perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan perda yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2026-2046;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
- (Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6954);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 530);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2026-2046, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2026-2046 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2026-2046;
 - melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2026-2046;
 - melaksanakan pembahasan dalam rangka Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2026-2046;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 16 April 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 245/IV/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN
2026-2046

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026-2046

- I. Pengarah : 1. Bupati Bintan;
2. Wakil Bupati Bintan.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
- III. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan;
2. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan;
3. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan;
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan;
5. Winda Isnaeni, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Madya) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
6. Ria Anika, S.H., M.H. (Perancang Perundang-undangan Ahli Muda) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
7. Muhazinar, S.Sos., M.AP (Penata Ruang Ahli Muda) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan;
8. Martyana Sitorus, S.T. (Penata Ruang Ahli Muda) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan;
9. Fina Delfiliana, S.T. (Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan;
10. Fitriyansyah Al Hafiz, S.T. (Analisis Pemanfaatan Ruang) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan;

11. M. Tuah Indra Bintani, S.P.W.K. (Pengawas Tata Ruang) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan;
 12. Nadhira Lailani, A.Md (Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan;
 13. Daeng Ardypradana Hidayath, A.Md (Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan.
-

